

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam persidangan Majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pemanding**, lahir di Bandung tanggal 04 April 1977, agama Katholik, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **C.R. Zhahir, S.H.** dan **Rangga Getar Putra, S.H.** Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Pradhana yang beralamat di jalan Paledang No. 2 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2017 yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Cimahi Nomor 2020 tanggal 28 Desember 2017, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pemanding**;

m e l a w a n

**Terbanding**, lahir di Indramayu tanggal 12 Nopember 1975, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ahmad Khotibul Umam, S.Ag., M.H.** dan **Rendy Ilyas, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M. Hum and Partners yang beralamat di Jl. Surapati No. 19 Telp/Fax (022) 2503267-2525275 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2017 yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1453 tanggal 28

September 2017, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6218/Pdt.G/2017/PA.Cmi., tanggal 6 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Konpensasi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** putus karena *fasakh*;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung dan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu;

#### **Dalam Rekonpensasi**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menyatakan *eksepsi* Tergugat Rekonpensasi tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cimahi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan *hadhanah* ini;

#### **Dalam Rekonpensasi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi;
2. Menetapkan anak dari **Penggugat dan Tergugat** umur 7 tahun berada dalam pengasuhan dan pengurusan Penggugat Rekonpensasi;

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 6218/Pdt.G/2017/PA.Cmi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Terbanding pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 28 Desember 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018;

Bahwa Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding tertanggal 25 Januari 2018 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebelum berkas banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan

Agama Cimahi Nomor 6218/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 26 Maret 2018, meskipun telah diberitahukan untuk itu dengan Surat Pemberitahuan Nomor 6218/Pdt.G/2017/PA.Cmi masing-masing tanggal 10 Januari 2018 untuk Pemanding dan tanggal 9 Maret 2018 untuk Terbanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 April 2018 dengan Nomor 100/Pdt.G/2018/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan Surat Nomor W10-A/0525/Hk.05/IV/2018 tanggal 3 April 2018, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pemanding dan Kuasa Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Warzirman, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/Pembanding agar pengadilan menyatakan putus perkawinan antara **Penggugat/Pembanding** dan **Tergugat/Terbanding** karena Fasakh beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak harmonis yang sebab utamanya adalah karena perbedaan aqidah, dimana Penggugat/Pembanding beragama Katholik sedang Tergugat/Terbanding beragama Islam, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari jawaban Tergugat/Terbanding yang secara tegas merasa kecewa karena Penggugat/Pembanding telah pindah ke agama yang lama yaitu Katholik, sehingga Tergugat/Terbanding merasa dibohongi serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Pembanding maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding di dalam memori bandingnya sama sekali tidak menyampaikan pula keberatan-keberatan

atas perceraian Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, kecuali hanya keberatan mengenai penetapan hak asuh atas anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum angka 2 (dua) dengan menyatakan perkawinan antara **Penggugat/Pembanding** dengan **Tergugat/Terbanding** putus karena fasakh dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi: “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu”, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perintah penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan.

#### **Dalam Rekonvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam Replik Pembanding tertanggal 18 Oktober 2017 Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 tanggal 25 September 2009 yang menganjurkan agar gugatan perceraian tidak digabungkan dengan sengketa harta bersama, nafkah dan hadhanah. Untuk itu mohon agar gugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Pengadilan Agama Cimahi tidak berwenang mengadili perkara hadhanah anak dalam perkara ini, karena dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkan “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”, sedang Pembanding sejak tahun 2016 telah berpindah agama menjadi agama Khatolik;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan cerai yang dikumulasikan dengan gugatan rekonvensi hak asuh anak dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan Surat Mahkamah Agung Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 tanggal 25 September 2009 hanya merupakan anjuran sehingga tidak harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dilaksanakan menurut tatacara dan syariat Islam, maka perceraian Pembanding dengan Terbanding juga menjadi kewenangan peradilan agama, sedangkan masalah hadhanah merupakan asesoris perkara perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 48 alinea pertama dari bawah yang menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak didukung oleh alasan yang jelas dan bukti yang kuat, maka eksepsi Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi harus diperbaiki;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangan dalam konvensi *mutatis mutandis* berlaku juga dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tingkat pertama tanggal 11 Oktober 2017, bersamaan dengan jawaban Terbanding secara tertulis atas gugatan Pembanding, mengajukan gugat balik atau rekonsensi agar anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Sandya Awla Santoso, lahir tanggal 24 April 2010 diasuh oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi secara keseluruhan kaitannya dengan masalah hadhanah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukan semata-mata memperhatikan kepentingan orang tua, akan tetapi harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 huruf (b) serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berpatokan pada landasan hukum yang ada;



Menimbang, bahwa anak yang bernama Sandya Awla Santoso, umur 7 (tujuh) tahun belum mumayyiz karena belum berumur 12 tahun, secara yuridis formal sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bagi anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah/pemeliharaan dari ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Pemanding secara terus terang menyatakan bahwa Pemanding beragama Khatolik, sedang sebelumnya beragama Islam sesuai dengan bukti P.1 dan T.2 (Murtad), sedangkan anak yang bernama Sandya Awla Santoso lahir tanggal 24 April 2010 yang pada saat itu Pemanding dan Terbanding masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anaknya, karena bila ibu dari anak tersebut memiliki keimanan dan agama yang kuat, berbudi pekerti dan berakhlak baik serta terpuji, maka diharapkan dapat membentuk kepribadian dan akhlak anak yang terpuji sehingga menjadi anak yang shaleh. Tetapi dalam kenyataan Pemanding berpindah agama maka Pemanding sudah melanggar syarat-syarat seorang pemelihara anak sebagaimana dalam Kitab Kifayatul al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar Juz II halaman 153 yang berbunyi:

شروط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو من زوج والإقامة. فإن اختل شرط سقطت

Artinya: Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si ibu;

Menimbang, bahwa karena Pembanding telah melanggar syarat-syarat seorang pemelihara anak, salah satunya adalah berpindah agama dari Islam ke agama Khatolik, perbuatan mana tidak pantas dan tidak patut untuk ditiru, maka sangat diragukan untuk dapat membimbing dan mendidik anak tersebut kelak menjadi anak yang shaleh dan berakhlak mulia, oleh karenanya ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tidak lagi mengikat berdasarkan illat hukumnya demi kemaslahatan anak serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210.K/AG/1996 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka hak pemeliharaan anak beralih kepada Terbanding selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak ditetapkan berada di bawah hadhanah Terbanding selaku ayah kandungnya, namun hal itu tidak boleh menyebabkan hubungan komunikasi dengan ibunya menjadi terputus. Karena bagaimanapun ibunya berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya, baik itu dengan cara menjenguk, mengajak anaknya berjalan-jalan, menginap bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati dengan Terbanding selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut sekarang tinggal bersama Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menghukum Pembanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding selaku pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 3 (tiga) dalam Rekonvensi baru berupa perintah dan belum secara tegas bersifat condemnatoir, sehingga dengan demikian amar putusan tersebut harus disempurnakan sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6218/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 6 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana pada amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 6218/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 9 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Konpensasi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat**;

#### **Dalam Rekonpensasi**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak *eksepsi* Tergugat Rekonpensasi;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cimahi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan *hadhanah* ini;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan **anak dari penggugat dan tergugat** umur 7 tahun berada dalam pengasuhan dan pengurusan Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

#### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah, dengan, **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.** dan **H. Imam Ahfasy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 100/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 3 April 2018. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag, M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**

Ttd.

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp150.000,00</b>